



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 550.05/kep.43-Disturb/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *MONITORING* DAN EVALUASI
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS TAHUN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas Tahun 2023, perlu dibentuk Tim *Monitoring* dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas; yang bertujuan untuk terlaksananya koordinasi dengan semua unsur instansi terkait;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim *Monitoring* dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 73 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 73);
18. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim *Monitoring* dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas Tahun 2023.
- KEDUA : Susunan Tim *Monitoring* dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim *Monitoring* dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas mempunyai tugas pokok, sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan rekomendasi persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
 - b. Melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan mitigasi penanganan dampak rekomendasi hasil atau terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan.
 - c. Secara berkala melakukan tindakan korektif terhadap rekomendasi hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim *Monitoring* dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas 2023 berpedoman kepada ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2 Januari 2023

 BUPATI PURWAKARTA.

 ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 550.05/KEP.43-DISTHUB/2023
TANGGAL : 2 Januari 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM *MONITORING* DAN EVALUASI
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS TAHUN 2023

SUSUNAN TIM *MONITORING* DAN EVALUASI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
PADA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2023

- I. Ketua : Unsur Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan (1 Orang)
- II. Anggota : a. Unsur Kepolisian (2 Orang)
b. Unsur Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang (1 Orang)

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA